

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupannya, sering kali melakukan perbuatan hukum dengan manusia lainnya.¹ Perbuatan hukum yang dilaksanakan atau dilakukan antar manusia tidak selalu selamanya dapat berjalan dengan damai, karena setiap manusia memiliki pendapat dan pemikiran yang berbeda. Walaupun tidak seorang pun menginginkan adanya sengketa dengan orang lain, tetapi dengan adanya perbedaan pendapat dan pemikiran dapat menimbulkan adanya sengketa.²

Sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak selalu dapat diselesaikan dan dapat diterima para pihak dalam kurun waktu yang cepat. Sengketa yang dapat terjadi dalam ruang lingkup perdata seperti perjanjian, pertanahan, dan perceraian. Dengan adanya sengketa yang terjadi dalam kehidupan manusia, manusia merasa memerlukan adanya suatu ketentuan untuk menyelesaikan, meniadakan atau mengurangi hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian dari sengketa tersebut.³

¹ Zainal Asikin, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 1.

² Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 1.

³ Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. v.

Salah satu contoh hubungan hukum yang dapat timbul atau terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah perjanjian. Perjanjian pada umumnya dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain mengenai suatu hal tertentu, di mana terdapat pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak atas sesuatu. Oleh karena itu, perjanjian merupakan hubungan hukum yang memiliki akibat hukum antara dua orang atau lebih. Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana terdapat seseorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu, hal yang harus dilaksanakan itu disebut dengan prestasi.⁴

Perjanjian merupakan salah satu hubungan hukum yang tidak jarang dilakukan oleh masyarakat, maka juga terdapat kemungkinan terjadinya wanprestasi perjanjian. Meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian, tidak jarang ditemukan adanya wanprestasi dalam kehidupan masyarakat. Perlu diketahui pula bahwa wanprestasi dapat terjadi kapanpun dan dapat dilakukan oleh siapapun dengan sengaja atau bahkan tidak sengaja.⁵ Seseorang dapat melakukan wanprestasi secara tidak sengaja karena orang tersebut tidak mampu atau bahkan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang tertera dalam perjanjian, bukan karena orang tersebut secara sengaja tidak ingin melaksanakan kewajibannya.⁶

⁴ Subekti, 1983, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, hal. 36.

⁵ Ahmadi Miru, 2017, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 74.

⁶ *Ibid.*

Wanprestasi atau kelalaian adalah apabila seseorang (debitur) tidak melaksanakan atau melakukan apa yang sudah dijanjikan dalam perjanjian, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.⁷ Jadi orang yang telah melanggar isi suatu perjanjian, orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.⁸ Apabila terdapat pihak yang melakukan wanprestasi, maka juga harus ada penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian. Permasalahan dapat diselesaikan oleh pihak yang berkaitan melalui pengadilan (litigasi) atau dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), sesuai dengan keinginan para pihak yang bersangkutan.⁹ Hal tersebut dilakukan agar para pihak yang bersangkutan dapat mendapatkan keadilannya masing-masing.

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui proses non litigasi, sarana akhir yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui proses litigasi atau melalui pengadilan.¹⁰ Penyelesaian secara litigasi terwujud dalam bentuk putusan yang dibuat oleh hakim, Hakim dalam membuat suatu putusan harus adil tanpa membeda-bedakan orang, mengingat bahwa pengadilan merupakan sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan.¹¹ Walaupun penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan, para pihak tetap bisa menyelesaikan sengketa

⁷ Subekti, *Op.Cit.*, hal. 45.

⁸ *Ibid.*

⁹ Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 8.

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, hal. 1-2.

¹¹ Josef M Monteiro, 2007, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No. 2, hal. 131, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132/1099>, 8 Oktober 2021.

secara damai, karena Hakim dalam memeriksa suatu sengketa wajib mengupayakan perdamaian kepada para pihak.¹²

Penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, pada sidang pertama setelah hakim ketua membuka sidang dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat serta setelah hakim memastikan bahwa para pihak telah memahami dengan diadakannya sidang pengadilan tersebut, hakim akan menghimbau agar para pihak melakukan perdamaian.¹³ Walaupun para pihak menjawab bahwa perdamaian tersebut tidak akan mungkin terjadi, hakim akan tetap meminta untuk berdamai meskipun harus berkali-kali.¹⁴ Selain itu, hakim memiliki kewajiban untuk memerintahkan para pihak melaksanakan mediasi, apabila hakim tidak melakukan hal tersebut, maka ia telah melanggar ketentuan peraturan mediasi di pengadilan.¹⁵ Oleh karena itu, proses mediasi dapat diintegrasikan sebagai bagian dari prosedur berperkara di pengadilan sebagai upaya untuk mencapai perdamaian.¹⁶

Proses mediasi sebagai salah satu upaya untuk mencapai perdamaian sangat diperlukan dalam proses peradilan.¹⁷ Dilaksanakannya mediasi dalam

¹² Anak Agung Istri Mas Rahardianti dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2020, "Peranan Hakim Dalam Menetapkan Akta Perdamaian Menurut Hukum Acara Perdata", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10 No. 1, hal. 93-104, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/65859>, 10 Oktober 2020.

¹³ R. Soeroso, 2009, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 77.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 3 ayat (3).

¹⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 7.

¹⁷ *Ibid*, hal. 6.

proses peradilan, dapat mengurangi atau mengatasi penumpukan perkara di pengadilan serta dapat memberikan akses yang lebih luas kepada para pihak yang bersengketa supaya dapat menyelesaikan sengketa yang adil dan memuaskan.¹⁸ Mediasi pengadilan ini juga lebih memberikan keuntungan kepada para pihak yang bersengketa, karena sengketa dapat diselesaikan menurut kehendak pihak-pihak yang bersengketa secara adil, cepat, dan sederhana, karena dalam proses mediasi tidak banyak formalitas yang diperlukan dan biayanya pun juga tidak mahal.¹⁹

Mediator memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan mediasi, mediator sangat menentukan efektivitas proses penyelesaian sengketa.²⁰ Seorang mediator perlu memahami masing-masing pihak serta memberikan reaksi positif dengan tujuan untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik.²¹ Mediator diharapkan mampu melaksanakan perannya untuk mengendalikan proses mediasi dengan menuntun para pihak agar mencapai kesepakatan yang sehat.²² Demi terwujudnya keberhasilan mediasi di pengadilan, mediator aktif mendamaikan para pihak dalam pertukaran penawaran dan informasi.²³

Apabila para pihak berhasil melaksanakan perdamaian, hasil dari perdamaian tersebut harus dibuat dalam bentuk surat atau akta, yaitu akta

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hal. 7.

²⁰ Gatot Soemartono, *Op.Cit.*, hal. 133.

²¹ *Ibid.*, hal. 135.

²² *Ibid.*, hal. 136

²³ *Ibid.*

perdamaian.²⁴ Akta perdamaian tersebut dituangkan dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum sama seperti sebuah putusan hakim biasa yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi setelahnya, hal tersebut tercantum dalam Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR.²⁵ Selain itu, menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, para pihak dibebaskan untuk menindaklanjuti kesepakatan damai tersebut melalui akta perdamaian atau tidak, apabila para pihak tidak ingin membuat akta perdamaian, maka kesepakatan tersebut wajib memuat pencabutan gugatan.²⁶

Meskipun hakim sudah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagai upaya perdamaian, perlu diketahui pula bahwa dapat terjadi hal-hal yang dapat menghambat jalannya mediasi. Salah satu contoh penghambat pelaksanaan mediasi yang dapat terjadi adalah tidak adanya itikad baik dari para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa atau bahkan kuasa hukumnya untuk melaksanakan mediasi.²⁷ Contoh tidak adanya itikadnya baik seseorang dalam melaksanakan mediasi dapat berupa: tidak hadirnya pihak yang bersangkutan tanpa alasan yang sah.²⁸ Selain itu, pihak yang bersangkutan hanya menghadiri pertemuan mediasi yang pertama, tetapi tidak hadir pada pertemuan selanjutnya walaupun sudah dipanggil secara patut dua kali serta tidak memberikan alasan yang sah, dapat dikatakan bahwa pihak

²⁴ Anak Agung Istri Mas Rahardianti dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *loc.cit.*, hal. 93-104, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/65859>, 10 Oktober 2020.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 17 ayat (7) huruf d dan Pasal 27 ayat (5).

²⁷ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (2).

²⁸ *Ibid.*

tersebut tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan mediasi.²⁹ Dengan tidak hadirnya para pihak atau salah satu pihak dapat menghambat proses pelaksanaan mediasi. Oleh karena itu, diperlukan itikad baik para pihak supaya dapat mencapai kesepakatan perdamaian.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses upaya perdamaian pada suatu perkara perdata yaitu wanprestasi perjanjian dan hambatan-hambatan yang dapat terjadi dalam melaksanakan upaya perdamaian. Oleh karena itu, Peneliti ingin mengkaji lebih lanjut proses upaya perdamaian beserta hambatannya pada putusan pengadilan negeri yaitu Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs.

²⁹ *Ibid.*

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses upaya perdamaian dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs di Pengadilan Negeri Brebes?
2. Apa penghambat pelaksanaan upaya perdamaian dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs di Pengadilan Negeri Brebes?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs di Pengadilan Negeri Brebes.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan upaya perdamaian pada perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs di Pengadilan Negeri Brebes.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan serta wawasan pembaca mengenai proses pelaksanaan upaya perdamaian yang dapat dilakukan para pihak yang bersengketa pada sengketa perdata di pengadilan negeri.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada pembaca mengenai proses upaya perdamaian dalam proses

persidangan serta hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan upaya perdamaian di persidangan pada putusan pengadilan negeri.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menjelaskan jawaban dari rumusan permasalahan dengan menganalisa data-data yang telah dikumpulkan yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs.

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini mengidentifikasi perumusan masalah berdasarkan hukum atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan dengan upaya perdamaian dalam pemeriksaan perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs di Pengadilan Negeri Brebes.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang belum diolah oleh orang lain. Sedangkan data sekunder adalah data kepustakaan yang diperoleh peneliti yang sudah diolah oleh orang lain.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara, yaitu memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs yaitu dengan bertanya langsung pada hakim yang memeriksa perkara, dan para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya yang terlibat secara langsung selama proses mediasi di pengadilan dilaksanakan.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Staatsblad* Tahun 1941 No. 23).
 - 2) Hukum Acara Perdata Indonesia (*Herziene Inlandsch Reglement Staatsblad* Tahun 1941 No. 44).
 - 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer yaitu buku, jurnal atau hasil karya ilmiah para sarjana serta hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan mediasi.

- b. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data-data sekunder sebagaimana yang tertulis di atas, diperoleh dengan cara studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan jurnal atau hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan penerapan hukum acara perdata dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs.

4. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian yang Peneliti lakukan berupa analisis dan bersifat deskriptif yang akan memberikan penjelasan berupa narasi serta gambaran terhadap perumusan masalah pada akta perdamaian pada Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs dengan jelas.

F. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Bab Pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

Bab II adalah Bab Tinjauan yang berisi informasi mengenai upaya damai, prosedur beracara perdata serta penyelesaian sengketa alternatif yang meliputi negosiasi yaitu pengertian negosiasi, proses negosiasi, syarat negosiasi yang efektif, dan keberhasilan negosiasi. Informasi mengenai mediasi yaitu pengertian mediasi, prinsip mediasi, proses mediasi, mediator, mediasi di pengadilan, kesepakatan mediasi jika berhasil, dan mediasi di luar pengadilan. Bab ini juga berisi mengenai informasi mengenai akta perdamaian yaitu meliputi pengertian akta perdamaian, kekuatan hukum akta perdamaian, dan persyaratan akta perdamaian.

Bab III adalah Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi gambaran umum tentang duduk perkara nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs, analisis proses upaya perdamaian beserta hambatannya dalam perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs.

Bab IV adalah Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran pada masalah dari Penelitian.

Pada akhir laporan, akan dituliskan Daftar Pustaka dan Lampiran sebagai pelengkap seperti Surat Izin Penelitian dan Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian.